



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BABAKAN

KABUPATEN CIREBON

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 68/PP.04.1-BA/3209/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Cirebon Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
 NOMOR : 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan	Rangking
1	14-3209052007221	IMRON NASIHIN	LAKI-LAKI	BABAKAN	BABAKAN	LULUS	1
2	14-3209052007227	TORIKIN	LAKI-LAKI	BABAKAN	BABAKAN	LULUS	2
3	14-3209052007222	SUHERD	LAKI-LAKI	BABAKAN	BABAKAN	LULUS	3
4	14-3209052006228	CARMAN SPD MM	LAKI-LAKI	BABAKAN	BABAKAN GEBANG	LULUS	1
5	14-32090520062212	YUDI IRAWAN	LAKI-LAKI	BABAKAN	BABAKAN GEBANG	LULUS	2
6	14-3209052006222	AHMAD WIDYAN	LAKI-LAKI	BABAKAN	BABAKAN GEBANG	LULUS	3
7	14-3209052008223	REZA KUSUMA FAHLEVI	LAKI-LAKI	BABAKAN	BOJONGGEBANG	LULUS	1
8	14-3209052008222	CAKRA ADIWIJAYA SUHARTO	LAKI-LAKI	BABAKAN	BOJONGGEBANG	LULUS	2
9	14-3209052008225	ADE SUNANTO	LAKI-LAKI	BABAKAN	BOJONGGEBANG	LULUS	3
10	14-3209052001221	DHAIYANA MAULANA, S.E.	LAKI-LAKI	BABAKAN	CANGKUANG	LULUS	1
11	14-3209052001225	EDI SUWANTO	LAKI-LAKI	BABAKAN	CANGKUANG	LULUS	2
12	14-3209052001222	MUHAMMAD FAUZI	LAKI-LAKI	BABAKAN	CANGKUANG	LULUS	3
13	14-3209052005221	SYAMSUL BACHRI	LAKI-LAKI	BABAKAN	GEMBONGAN	LULUS	1
14	14-3209052005223	CASYA	LAKI-LAKI	BABAKAN	GEMBONGAN	LULUS	2
15	14-32090520052214	GUSTI SONI WINATA	LAKI-LAKI	BABAKAN	GEMBONGAN	LULUS	3
16	14-3209052004222	RASIDI	LAKI-LAKI	BABAKAN	GEMBONGAN MEKAR	LULUS	1
17	14-3209052004226	CUCU CUTIJA	LAKI-LAKI	BABAKAN	GEMBONGAN MEKAR	LULUS	2
18	14-3209052004223	RAMDONI	LAKI-LAKI	BABAKAN	GEMBONGAN MEKAR	LULUS	3
19	14-3209052014227	REZA PANGESTU	LAKI-LAKI	BABAKAN	KARANGWANGUN	LULUS	1
20	14-3209052014221	YAN HARDIAN	LAKI-LAKI	BABAKAN	KARANGWANGUN	LULUS	2

21	14-3209052014226	ERNAWATI	PEREMPUAN	BABAKAN	KARANGWANGUN	LULUS	3
22	14-3209052012222	JAENUDIN	LAKI-LAKI	BABAKAN	KUDUKERAS	LULUS	1
23	14-3209052012223	ASEPUDIN	LAKI-LAKI	BABAKAN	KUDUKERAS	LULUS	2
24	14-32090520122210	TRESNAEDI	LAKI-LAKI	BABAKAN	KUDUKERAS	LULUS	3
25	14-32090520062215	JEKI SAEKI	LAKI-LAKI	BABAKAN	KUDUMULYA	LULUS	1
26	14-3209052011222	IIF RIFKI RAKI PUTRA	LAKI-LAKI	BABAKAN	KUDUMULYA	LULUS	2
27	14-3209052011224	ANDI SUPANDI	LAKI-LAKI	BABAKAN	KUDUMULYA	LULUS	3
28	14-3209052013224	KODIM	LAKI-LAKI	BABAKAN	PAKUSAMBEN	LULUS	1
29	14-3209052013221	AZAM AL'AZUNDANI MUHANNAD	LAKI-LAKI	BABAKAN	PAKUSAMBEN	LULUS	2
30	14-3209052013222	PRASE SETIA MEINA	LAKI-LAKI	BABAKAN	PAKUSAMBEN	LULUS	3
31	14-3209052003221	TRI JAKA ADE SAPUTRA	LAKI-LAKI	BABAKAN	SERANG KULON	LULUS	1
32	14-3209052003222	TATANG	LAKI-LAKI	BABAKAN	SERANG KULON	LULUS	2
33	14-3209052003229	ABDUL HAKIM	LAKI-LAKI	BABAKAN	SERANG KULON	LULUS	3
34	14-3209052002222	MULYONO	LAKI-LAKI	BABAKAN	SERANG WETAN	LULUS	1
35	14-3209052002223	SUNANDI	LAKI-LAKI	BABAKAN	SERANG WETAN	LULUS	2
36	14-3209052002225	AHMAD ZAELANI	LAKI-LAKI	BABAKAN	SERANG WETAN	LULUS	3
37	14-3209052009224	SUKANDAR	LAKI-LAKI	BABAKAN	SUMBER KIDUL	LULUS	1
38	14-3209052009223	NURCHOLIS	LAKI-LAKI	BABAKAN	SUMBER KIDUL	LULUS	2
39	14-3209052009222	TUTUT ALFIYAH	PEREMPUAN	BABAKAN	SUMBER KIDUL	LULUS	3
40	14-3209052010222	SOHENDA	LAKI-LAKI	BABAKAN	SUMBER LOR	LULUS	1
41	14-3209052010232	MAMBAHUL HIKMAH	PEREMPUAN	BABAKAN	SUMBER LOR	LULUS	2
42	14-3209052010224	DEDE EKO YUSUF ALVIANA	LAKI-LAKI	BABAKAN	SUMBER LOR	LULUS	3

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

